



**PERATURAN MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 07 TAHUN 2011
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM ADIPURA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mewujudkan masyarakat yang sehat, lingkungan hidup yang lestari, serta menjadikan sampah sebagai sumber daya perlu dilaksanakan program adipura di kabupaten/kota;
- b. bahwa Pasal 63 huruf w Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, Pemerintah dapat memberikan insentif berupa penghargaan kepada pemerintah daerah;
- c. bahwa Peraturan Menteri Nomor 01 Tahun 2009 tentang Program ADIPURA sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan, sehingga perlu dilakukan penyempurnaan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup tentang Program Pedoman Pelaksanaan Program Adipura;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian negara;
4. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM ADIPURA.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Program Adipura adalah program kerja Kementerian Lingkungan Hidup, yang berlingkup nasional dalam rangka mewujudkan kabupaten/kota yang berwawasan lingkungan menuju pembangunan yang berkelanjutan.
2. Kabupaten/kota berwawasan lingkungan adalah kabupaten/kota yang pembangunannya memperhatikan dan mempertimbangkan keselarasan antara fungsi lingkungan hidup, sosial dan ekonomi yang mendukung pembangunan yang berkelanjutan.
3. Periode pemantauan adalah rentang waktu pemantauan Program Adipura yang dimulai dari bulan Juni tahun berjalan sampai dengan bulan Juni tahun berikutnya.
4. Tempat pemrosesan akhir, yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat untuk memroses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan sehingga aman bagi manusia dan lingkungan.
5. Pengendalian pencemaran udara adalah upaya pencegahan dan/atau penanggulangan pencemaran udara serta pemulihan mutu udara.
6. Pengendalian pencemaran air adalah upaya pencegahan dan penanggulangan pencemaran air serta pemulihan kualitas air untuk menjamin kualitas air agar sesuai dengan baku mutu air.
7. Evaluasi kualitas udara kota adalah pengujian dan monitoring terhadap pelaksanaan upaya pengendalian pencemaran udara, baik upaya pencegahan maupun upaya penanggulangan pencemaran udara dari emisi dan kebisingan kendaraan bermotor di suatu perkotaan.
8. Evaluasi kualitas air adalah pengujian dan monitoring terhadap pelaksanaan upaya pengendalian pencemaran air, baik upaya pencegahan maupun upaya penanggulangan pencemaran air.
9. Mitigasi adalah usaha mengurangi emisi gas rumah kaca akibat kegiatan manusia dan/atau penanggulangan untuk mencegah terjadinya perubahan iklim yang semakin buruk.

10. Adaptasi perubahan iklim adalah upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kemampuan dalam menyesuaikan diri terhadap perubahan iklim, termasuk keragaman iklim dan kejadian iklim ekstrem sehingga potensi kerusakan akibat perubahan iklim berkurang, peluang yang ditimbulkan oleh perubahan iklim dapat dimanfaatkan, dan konsekuensi yang timbul akibat perubahan iklim dapat diatasi.
11. Perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan, dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
12. Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.
13. Deputi adalah deputi yang bertanggungjawab terhadap Program Adipura.
14. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Pasal 2

Program Adipura bertujuan untuk mendorong pemerintah kabupaten/kota dan membangun partisipasi aktif masyarakat melalui penghargaan Adipura untuk mewujudkan kota-kota yang berkelanjutan, baik secara ekologis, sosial, dan ekonomi melalui penerapan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan demi terciptanya lingkungan yang baik dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Pasal 3

- (1) Program Adipura diberlakukan bagi kota-kota dengan jumlah penduduk sama dengan atau lebih dari 20.000 jiwa di wilayah kabupaten/kota.
- (2) Kota peserta Program Adipura dikelompokkan berdasarkan kategori:
 - a. kota metropolitan dengan jumlah penduduk > 1.000.000 jiwa;
 - b. kota besar dengan jumlah penduduk 500.001-1.000.000 jiwa;
 - c. kota sedang dengan jumlah penduduk 100.001-500.000 jiwa; dan
 - d. kota kecil dengan jumlah penduduk 20.000-100.000 jiwa.

Pasal 4

Penghargaan Adipura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan dalam bentuk:

- a. anugerah adipura yang terdiri atas:
 1. adipura kencana; dan
 2. adipura;
- b. piagam adipura; dan
- c. plakat adipura.

BAB II PENYELENGGARAAN PROGRAM ADIPURA

Pasal 5

- (1) Menteri bertanggung jawab atas penyelenggaraan program Adipura.**
- (2) Penyelenggara program Adipura terdiri atas:**
 - a. Menteri;**
 - b. Dewan Pertimbangan Adipura;**
 - c. Tim Teknis;**
 - d. Tim Pemantau; dan**
 - e. Sekretariat Adipura.**

Pasal 6

- (1) Dewan Pertimbangan Adipura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b ditetapkan oleh Menteri.**
- (2) Dewan Pertimbangan Adipura terdiri atas pemangku kepentingan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan seluruh pejabat eselon I Kementerian Lingkungan Hidup.**
- (3) Tugas dan wewenang Dewan Pertimbangan Adipura meliputi:**
 - a. memberikan telaahan dan rekomendasi terhadap hasil penilaian, evaluasi dan pemeringkatan kabupaten/kota kepada Menteri; dan**
 - b. melakukan evaluasi bersama dengan Tim Teknis dan Tim Pemantau untuk kabupaten/kota yang dinominasikan menerima penghargaan Adipura kencana.**

Pasal 7

- (1) Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c ditetapkan oleh Menteri.**
- (2) Tim Teknis Adipura terdiri atas pejabat eselon II Kementerian Lingkungan Hidup yang beranggotakan bidang terkait.**
- (3) Tugas dan wewenang Tim Teknis meliputi:**
 - a. pengembangan kriteria, indikator, dan mekanisme pelaksanaan program Adipura;**
 - b. menyusun pemeringkatan kabupaten/kota dan melaporkannya kepada Deputi; dan**
 - c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Deputi dan/atau Menteri.**

Pasal 8

- (1) Tim pemantau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d terdiri atas:**
 - a. tim pemantau untuk pengelolaan sampah dan ruang terbuka hijau;**
 - b. tim pemantau untuk pengendalian pencemaran air; dan**
 - c. tim pemantau untuk evaluasi kualitas udara kota.**

- (2) Tim pemantau harus memenuhi syarat:
 - a. sehat jasmani dan rohani;
 - b. bersifat netral dan obyektif;
 - c. mempunyai kompetensi dan telah mengikuti pelatihan pemantauan Adipura;
 - d. memahami kriteria, indikator, dan mekanisme pemantauan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri ini; dan
 - e. Ketua Tim merupakan Pegawai Negeri Sipil di Kementerian Lingkungan Hidup yang berkompeten.
- (3) Anggota tim pemantau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. Kementerian Lingkungan Hidup;
 - b. pemerintah provinsi yang berasal dari unsur instansi lingkungan hidup provinsi, lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi, media massa, organisasi lingkungan, atau lembaga/dewan yang ditetapkan oleh gubernur untuk mengevaluasi lingkungan perkotaan.
- (4) Anggota tim pemantau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. Kementerian Lingkungan Hidup;
 - b. pemerintah provinsi yang ditunjuk oleh gubernur;
 - c. laboratorium yang terakreditasi;
 - d. pemerintah kabupaten/kota yang ditunjuk oleh bupati/walikota; dan
 - e. asosiasi di bidang sanitasi dan pengelolaan air limbah.
- (5) Anggota tim pemantau sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, terdiri atas:
 - a. Kementerian Lingkungan Hidup;
 - b. pemerintah provinsi yang ditunjuk oleh gubernur;
 - c. pemerintah kabupaten/kota yang ditunjuk oleh bupati/walikota;
 - d. laboratorium terakreditasi;
 - e. bengkel kendaraan bermotor;
 - f. gabungan industri kendaraan bermotor;
 - g. polisi resort kota;
 - h. perguruan tinggi;
 - i. PT. Pertamina;
 - j. lembaga swadaya masyarakat;
 - k. Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan (ASDP);
 - l. PT. Kereta Api Indonesia;
 - m. PT. Angkasa Pura; dan
 - n. petugas pengambil sampel.

Pasal 9

- (1) Tim pemantau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a ditetapkan oleh:
 - a. Menteri bagi tim pemantau dari Kementerian Lingkungan Hidup;
 - b. gubernur untuk tim pemantau daerah provinsi.

- (2) Tim pemantau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b dan huruf c ditetapkan oleh:
- a. Menteri bagi tim pemantau dari Kementerian Lingkungan Hidup;
 - b. gubernur untuk tim pemantau dari daerah provinsi;
 - c. walikota bagi tim pemantau dari kota.

Pasal 10

- (1) Tugas dan wewenang tim pemantau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. menilai kota dengan kategori kota metropolitan, besar, sedang, dan kecil;
 - b. melakukan pemantauan terhadap indikator kondisi fisik kabupaten/kota dari awal sampai akhir penilaian;
 - c. melakukan penilaian indikator non fisik;
 - d. mendapatkan informasi yang berkaitan dengan pengelolaan kebersihan dan ruang terbuka hijau perkotaan;
 - e. mempelajari daftar isian non fisik yang dikirimkan oleh bupati/walikota dan/atau profil kabupaten/kota, serta menyusun ringkasan informasi awal;
 - f. mengisi, menandatangani, dan menyerahkan formulir isian nilai fisik kepada ketua tim;
 - g. menyerahkan foto kondisi lapangan kepada ketua tim; dan
 - h. ketua tim pemantau wajib membuat dan menyampaikan berita acara hasil penilaian yang dilengkapi:
 1. formulir isian nilai fisik;
 2. aplikasi penilaian fisik;
 3. foto kondisi lapangan;
 4. penilaian; dan
 5. daftar kehadiran anggota tim pemantau; kepada Tim Teknis;
- (2) Tugas dan wewenang Tim pemantau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. menilai kota dengan kategori kota metropolitan, besar, sedang, dan kecil;
 - b. melakukan pemantauan langsung kualitas sumber air permukaan yang dinilai dengan pengambilan contoh uji kualitas air pada sumber air permukaan yang dinilai;
 - c. melakukan verifikasi terhadap informasi ketersediaan sarana pengelolaan air limbah domestik dan usaha skala kecil secara komunal atau terpusat;
 - d. mendapatkan informasi yang berkaitan dengan pengendalian pencemaran air perkotaan; dan
 - e. ketua tim membuat dan menyampaikan berita acara hasil pengukuran yang dilengkapi:
 1. dengan formulir isian dari setiap kegiatan;
 2. daftar kehadiran anggota Tim Pemantau; kepada Tim Teknis.

- (3) Tugas dan wewenang Tim Pemantau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c meliputi:
- a. menilai kota dengan kategori kota metropolitan dan besar;
 - b. melakukan pemantauan langsung terhadap kegiatan pengukuran kualitas udara jalan raya, pengukuran kinerja lalu lintas, pengukuran kualitas bahan bakar, pengujian emisi kendaraan pribadi roda empat, kinerja fasilitas pengujian kendaraan bermotor, manajemen transportasi, pengujian kawasan pelabuhan, dan pemantauan kualitas udara kawasan;
 - c. mendapatkan informasi yang berkaitan dengan pengendalian pencemaran udara perkotaan;
 - d. ketua tim membuat dan menyampaikan berita acara hasil pengukuran yang dilengkapi:
 1. formulir isian dari setiap kegiatan; dan
 2. daftar kehadiran anggota tim pemantau; kepada Tim Teknis.
- (4) Tim pemantau melakukan pemantauan secara bersama-sama.
- (5) Dalam hal terdapat anggota tim pemantau berhalangan, pemantauan dilaksanakan berdasarkan arahan dan persetujuan ketua tim teknis.

Pasal 11

- (1) Dalam pelaksanaan pemantauan, tim pemantau:
- a. mengikuti seluruh kegiatan penilaian sesuai jumlah kabupaten/kota dan hari yang telah ditetapkan dan melaporkan hasilnya kepada Tim Teknis;
 - b. meminta izin terlebih dahulu baik secara lisan ataupun tertulis, kepada penanggungjawab lokasi rumah sakit, pelabuhan laut, pelabuhan sungai, dan/atau pelabuhan udara;
 - c. membawa kartu tanda pengenalan dan surat tugas dari:
 1. Deputi Kementerian Lingkungan Hidup atau Kepala Pusat Pengelolaan Ekoregion (PPE) Kementerian Lingkungan Hidup;
 2. Instansi yang bertanggung jawab di bidang lingkungan hidup di pemerintah provinsi; dan
 3. Instansi yang bertanggung jawab di bidang lingkungan hidup di pemerintah kota.
- (2) Dalam hal tim pemantau tidak mendapatkan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, tim pemantau harus meminta bukti penolakan secara tertulis.

Pasal 12

- (1) Sekretariat Adipura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf e ditetapkan oleh Menteri dan berkedudukan di Deputi.
- (2) Sekretariat Adipura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas untuk mengkoordinasi pelaksanaan Program Adipura dari aspek administrasi, penjadwalan, penganggaran, pelaporan, melakukan pengelolaan data, dan pengembangan laman/website Adipura.

BAB III PELAKSANAAN

Pasal 13

- (1) Menteri dalam pelaksanaan penyelenggaraan Program Adipura mendelegasikan kepada Deputi.**
- (2) Pelaksanaan penyelenggaraan Program Adipura meliputi:**
 - a. penilaian non fisik; dan**
 - b. pemantauan fisik.**
- (3) Pelaksanaan penyelenggaraan Program Adipura berkoordinasi dengan instansi terkait lainnya.**

Pasal 14

- (1) Penilaian non fisik dan pemantauan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) dilaksanakan oleh tim pemantau untuk kabupaten/kota peserta Program Adipura.**
- (2) Penilaian non fisik dan pemantauan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:**
 - a. pengelolaan sampah dan ruang terbuka hijau;**
 - b. pengendalian pencemaran air; dan**
 - c. pengendalian pencemaran udara.**

Pasal 15

- (1) Pengelolaan sampah dan ruang terbuka hijau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a terdiri atas:**
 - a. Penilaian non fisik yang meliputi:**
 - 1. data umum;**
 - 2. institusi:**
 - a) kelembagaan,**
 - b) produk hukum,**
 - c) anggaran,**
 - d) sarana dan prasarana/fasilitas, dan**
 - e) tingkat pelayanan,**
 - 3. manajemen;**
 - 4. partisipasi masyarakat; dan**
 - 5. peta.**
 - b. Pemantauan fisik, meliputi:**
 - 1. pengelolaan sampah; dan**
 - 2. pengelolaan ruang terbuka hijau.**
- (2) Pengendalian pencemaran air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf b terdiri atas:**
 - a. penilaian non fisik, meliputi:**
 - 1. pelaksanaan pengendalian pencemaran air;**
 - 2. ketersediaan air bersih;**
 - 3. pemantauan kualitas air;**
 - 4. ketersediaan sarana pengelolaan air limbah domestik; dan**
 - 5. dukungan Sumber Daya Manusia, sarana, dan fasilitas dalam pelaksanaan pengendalian pencemaran air.**

- b. pemantauan fisik, meliputi:
 - 1. Kualitas air permukaan;
 - 2. Ketersediaan pengelolaan air limbah domestik dengan sistem terpusat atau komunal; dan
 - 3. Ketersediaan pengelolaan air limbah dari usaha skala kecil dengan sistem terpusat atau komunal.
- (3) Pengendalian pencemaran udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf c terdiri atas:
 - a. penilaian non fisik, meliputi:
 - 1. kegiatan pemantauan kualitas udara dari emisi sumber bergerak;
 - 2. kegiatan mereduksi tingkat pencemaran udara dari emisi sumber bergerak; dan
 - 3. kegiatan terkait dengan *awarness* terhadap isu pencemaran udara/kualitas udara.
 - b. pemantauan fisik, meliputi:
 - 1. pengukuran pencemaran udara jalan raya (*roadside*);
 - 2. kinerja lalu lintas perkotaan;
 - 3. uji emisi dan kebisingan kendaraan bermotor;
 - 4. kualitas bahan bakar ramah lingkungan;
 - 5. fasilitas pengujian kendaraan bermotor;
 - 6. monitoring udara ambien;
 - 7. manajemen transportasi (keberadaan transportasi umum, fasilitas, intermoda, pelayanan);
 - 8. pemantauan kebisingan kawasan (pelabuhan, bandara, stasiun, terminal);
 - 9. pemantauan kualitas udara kawasan (pelabuhan, bandara, stasiun, terminal); dan
 - 10. pengolahan dan tabulasi data.

Pasal 16

- (1) Penilaian non fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a, ayat (2) huruf a, dan ayat (3) huruf a dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) periode pelaksanaan Program Adipura.
- (2) Penilaian non fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada daftar isian non fisik Program Adipura sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Berdasarkan daftar isian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Tim Pemantau melakukan penilaian sesuai dengan indikator dan skala nilai non fisik Program Adipura sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 17

Pemantauan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b, ayat (2) huruf b, dan ayat (3) huruf b dilakukan berdasarkan:

- a. kriteria, indikator, dan skala nilai fisik Program Adipura sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; dan

- b. mekanisme penilaian fisik kabupaten/kota Program Adipura sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 18

- (1) Pemantauan fisik terhadap pengelolaan sampah dan ruang terbuka hijau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a dilakukan melalui:
 - a. pemantauan I;
 - b. pemantauan II; dan/atau
 - c. pemantauan verifikasi.
- (2) Pemantauan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c hanya dilakukan apabila dianggap perlu.
- (3) Pemantauan fisik terhadap pengendalian pencemaran air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf b dilakukan pada musim hujan dan kemarau.
- (4) Pemantauan fisik terhadap pengendalian pencemaran udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf c dilakukan 1 (satu) kali pada saat musim kemarau.

Pasal 19

- (1) Pemantauan fisik sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 Ayat (2) huruf a untuk:
 - a. kota metropolitan, dilakukan paling sedikit 7 (tujuh) hari;
 - b. kota besar, dilakukan paling sedikit 6 (enam) hari;
 - c. kota sedang, dilakukan paling sedikit 3 (tiga) hari; dan
 - d. kota kecil, dilakukan paling sedikit 2 (dua) hari.
- (2) pemantauan fisik sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 Ayat (2) huruf b, untuk:
 - a. kota metropolitan, dilakukan paling sedikit 5 (lima) hari;
 - b. kota besar, dilakukan paling sedikit 4 (empat) hari;
 - c. kota sedang, dilakukan paling sedikit 3 (tiga) hari; dan
 - d. kota kecil, dilakukan paling sedikit 2 (dua) hari.
- (3) pemantauan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf c, dilakukan melalui kegiatan pengukuran dan pengujian selama 10 (sepuluh) hari pada 3 (tiga) lokasi di setiap kota.

Pasal 20

- (1) Lokasi pemantauan I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 Ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. permukiman, meliputi:
 1. permukiman menengah, sederhana; dan
 2. permukiman pasang surut;
 - b. fasilitas kota, meliputi:
 1. jalan arteri dan kolektor;
 2. pasar;
 3. pertokoan;
 4. perkantoran,
 5. sekolah;

- 6. rumah sakit/puskesmas;
 - 7. hutan kota; dan
 - 8. taman kota;
 - c. fasilitas transportasi, meliputi:
 - 1. terminal;
 - 2. stasiun kereta api; dan
 - 3. pelabuhan laut/sungai dan udara;
 - d. perairan terbuka:
 - 1. sungai, danau, situ, dan/atau kanal;
 - 2. saluran terbuka antara lain primer, sekunder, dan tersier;
 - e. fasilitas kebersihan, meliputi:
 - 1. TPA;
 - 2. Pemilahan sampah, antara lain melalui bank sampah; dan
 - 3. Pengolahan sampah (*reduce, reuse, and recycle*), antara lain kompos, *waste to energy*, dan daur ulang lainnya;
 - f. pantai wisata;
 - g. evaluasi kualitas udara kota meliputi jalan arteri atau jalan kolektor kota (bukan jalan nasional);
 - h. pengendalian pencemaran air:
 - 1. Perairan terbuka dan/atau sumber air permukaan; dan
 - 2. Sarana pengelolaan limbah terpusat atau komunal baik untuk industri dan/atau kegiatan usaha skala kecil, dan/atau domestik.
- (2) Lokasi pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang wajib dinilai, terdiri atas:
- a. permukiman menengah dan sederhana;
 - b. jalan arteri dan kolektor;
 - c. pasar;
 - d. perkantoran;
 - e. pertokoan;
 - f. sekolah;
 - g. rumah sakit/puskesmas;
 - h. hutan kota;
 - i. taman kota;
 - j. perairan terbuka/sumber air permukaan;
 - k. TPA;
 - l. pemilahan sampah;
 - m. pengolahan sampah; dan
 - n. pengelolaan air limbah oleh usaha dan/atau kegiatan, usaha skala kecil dan/atau domestik.
- (3) Lokasi pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak wajib dinilai, terdiri atas:
- a. permukiman pasang surut;
 - b. terminal bus/angkot;
 - c. perairan terbuka (saluran terbuka);
 - d. pelabuhan laut/sungai;
 - e. bandar udara;
 - f. stasiun kereta api; dan
 - g. pantai wisata.

- (4) Bagi kabupaten/kota yang tidak memiliki lokasi yang wajib dinilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberi nilai 30 (tiga puluh).

Pasal 21

- (1) Penentuan lokasi pemantauan pengelolaan sampah dan ruang terbuka hijau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b harus menyebar dan merata yang mewakili seluruh wilayah kabupaten/kota dan berlaku untuk seluruh kategori kabupaten/kota.
- (2) Penentuan lokasi pemantauan pengendalian pencemaran air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf b dilakukan bersama-sama dengan instansi pengelola lingkungan hidup kabupaten/kota.
- (3) Penentuan lokasi pemantauan pengendalian pencemaran udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf b dilakukan bersama-sama dengan dinas perhubungan dan instansi pengelola lingkungan hidup kabupaten/kota.

Pasal 22

- (1) Apabila terdapat perbedaan pendapat antara sesama anggota tim pemantau dalam pemantauan fisik pengelolaan sampah dan ruang terbuka hijau, keputusan pemantauan diserahkan kepada tim teknis.
- (2) Keputusan pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. membandingkan setiap komponen penilaian terhadap kondisi fisik melalui hasil foto kondisi lapangan dalam kategori kabupaten/kota yang sama; dan/atau
 - b. verifikasi ulang.

Pasal 23

- (1) Hasil pemantauan fisik pada satu kabupaten/kota dibahas oleh tim pemantau dengan membandingkan penilaian terhadap komponen yang sama dengan kabupaten/kota sebelumnya.
- (2) Hasil penilaian tim pemantau yang telah dibahas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam berita acara pemantauan yang ditandatangani oleh seluruh anggota tim pemantau.
- (3) Data hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diserahkan kepada Ketua Tim Teknis untuk diolah oleh Sekretariat Adipura.
- (4) Data yang sudah diolah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam berita acara dan diserahkan kepada ketua tim teknis.

Pasal 24

Ketua tim teknis berdasarkan data dari sekretariat Adipura sebagaimana dimaksud pada Pasal 23 ayat (4) membuat laporan hasil pemantauan fisik dan penilaian non fisik untuk di serahkan kepada deputi.

Pasal 25

- (1) Berdasarkan laporan hasil pemantauan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Deputi menetapkan kabupaten/kota yang akan dilakukan pemantauan II.**
- (2) Penetapan pemantauan II kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila nilai fisik hasil pemantauan I baik.**

Pasal 26

- (1) Dalam hal nilai pemantauan I berbeda secara signifikan dengan pemantauan periode sebelumnya, dilakukan pemantauan verifikasi.**
- (2) Pemantauan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara cross team antar regional.**
- (3) Tim pemantau melaksanakan verifikasi dilengkapi surat tugas dari Deputi.**
- (4) Tim pemantau yang melaksanakan verifikasi melaporkan hasil verifikasi kepada Tim Teknis yang dituangkan dalam berita acara.**
- (5) Pemantauan Verifikasi dilaksanakan berdasarkan mekanisme verifikasi Program Adipura sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.**

Pasal 27

Penilaian Adipura kencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a angka 1 didasarkan pada kriteria dan indikator sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB IV PENGHARGAAN ADIPURA

Pasal 28

- (1) Tim Teknis melakukan evaluasi dan menyusun peringkat kabupaten/kota berdasarkan:
 - a. data olahan hasil pemantauan fisik dan penilaian non fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (4); dan**
 - b. berita acara hasil pemantauan verifikasi yang disampaikan kepada tim teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (5).****
- (2) Hasil evaluasi dan susunan peringkat kabupaten/kota dari Tim Teknis disampaikan kepada Deputi untuk diteruskan kepada Menteri dan Dewan Pertimbangan Adipura yang dituangkan dalam berita acara.**
- (3) Dewan Pertimbangan Adipura memberikan telaahan dan rekomendasi terhadap hasil pemeringkatan kabupaten/kota kepada Menteri.**

Pasal 29

- (1) Menteri menetapkan kabupaten/kota dan lokasi yang mendapatkan penghargaan Adipura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dengan mempertimbangkan hasil rapat Dewan Pertimbangan Adipura bersama Menteri.**

- (2) Hasil rapat sebagaimana tercantum dalam ayat (1) dituangkan dalam berita acara, yang ditandatangani oleh Menteri dan sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota Dewan Pertimbangan Adipura yang hadir.

Pasal 30

- (1) Gubernur mengusulkan 1 (satu) kabupaten/kota yang memenuhi syarat untuk dinominasikan mendapat piagam Adipura kepada Menteri.
- (2) Berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri menetapkan kabupaten/kota yang mendapatkan piagam Adipura dengan mempertimbangkan telaahan dan rekomendasi dari Dewan Pertimbangan Adipura.

Pasal 31

- (1) Plakat Adipura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c merupakan penghargaan atas sarana dan prasarana kabupaten/kota.
- (2) Sarana dan prasarana kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Deputi kepada Menteri.
- (3) Menteri berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menetapkan sarana dan prasarana kabupaten/kota yang mendapatkan Plakat Adipura dengan mempertimbangkan telaahan dan rekomendasi dari Dewan Pertimbangan Adipura.

BAB V KODE ETIK

Pasal 32

Kode etik penyelenggaraan Program Adipura:

- a. melakukan penyelenggaraan secara obyektif, netral, dan independen berdasarkan fakta di lapangan;
- b. menaati semua ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini;
- c. tidak meminta dan/atau menerima sesuatu dalam bentuk apapun, yang berhubungan dengan pelaksanaan penyelenggaraan Program Adipura;
- d. tim pemantau pengelolaan sampah dan ruang terbuka hijau, tidak menginformasikan waktu dan lokasi pelaksanaan penilaian/lokasi yang akan dikunjungi, kepada aparat pemerintah kabupaten/kota terkait;
- e. tidak menginformasikan hasil penilaian dan pemantauan kepada pihak manapun; dan
- f. dalam melaksanakan penyelenggaraan Adipura, tim pemantau diharuskan berperilaku santun.

BAB VI PEMBINAAN

Pasal 33

Menteri dan/atau gubernur melakukan pembinaan kepada pemerintah kabupaten/kota dalam rangka pelaksanaan Program Adipura.

Pasal 34

- (1) Untuk meningkatkan kinerja pemerintah daerah dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan perkotaannya, Menteri memberikan insentif kepada kabupaten/kota yang meraih Anugerah Adipura Kencana dan Anugerah Adipura.**
- (2) Insentif untuk kabupaten/kota peraih Anugerah Adipura Kencana berupa sarana dan prasarana pengolahan sampah, ruang terbuka hijau, alat pengendalian pencemaran air dan udara, serta kegiatan yang terkait dengan perubahan iklim.**
- (3) Insentif untuk kabupaten/kota peraih Anugerah Adipura berupa sarana dan prasarana pengolahan sampah dan ruang terbuka hijau.**

Pasal 35

Dalam hal penerima Penghargaan Adipura tidak dapat menjaga kualitas lingkungan perkotaan secara berkelanjutan dalam kurun waktu 1 (satu) periode pelaksanaan Program Adipura, Anugerah Adipura Kencana atau Anugerah Adipura dicabut oleh Menteri.

BAB VII PENDANAAN

Pasal 36

Pendanaan pelaksanaan Program Adipura, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota dan/atau sumber lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 01 Tahun 2009 tentang Pelaksanaan Program Adipura dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 38

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 November 2011
MENTERI NEGARA
LINGKUNGAN HIDUP
REPUBLIK INDONESIA,

BALTHASAR KAMBUAYA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 21 November 2011
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2011 NOMOR 727